



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **378**/DT/2007

TENTANG

PRAKTIKUM AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2007/2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kuliah Agama Islam diperlukan adanya praktikum Agama Islam ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pembantu Rektor III Unmul Nomor 379/J. 17.3/KM/2003, Mentoring Agama Islam bersifat legal formal dan merupakan bagian dari penilaian mata kuliah Agama Islam yang mempengaruhi kelulusan peserta mata kuliah tersebut ;
- c. bahwa sesuai dengan hasil pertemuan Badan Pelaksana Mentoring dengan dosen mata kuliah Agama Islam Universitas Mulawarman pada tanggal 23 Agustus 2005, dipandang perlu untuk menetapkan Mentoring Agama Islam wajib diikuti oleh mahasiswa muslim yang mengambil mata kuliah Agama Islam ;
- d. bahwa agar pelaksanaan Mentoring Agama Islam di Unmul dapat berjalan dengan baik, perlu adanya Badan Pelaksana Mentoring Agama Islam Universitas Mulawarman ;
- e. bahwa berdasarkan hasil pertemuan Badan Pelaksana Mentoring dengan dosen mata kuliah Agama Islam Universitas Mulawarman pada tanggal 23 Agustus 2007, telah disepakati perubahan status Mentoring Agama Islam menjadi praktikum agama Islam dan wajib diikuti oleh mahasiswa muslim yang mengambil mata kuliah Agama Islam ;
- f. bahwa berhubung dengan butir a, b, c, d, dan e di atas perlu diatur dan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. :
- a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
- b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unimul ;
4. Keputusan Mendibud. RI. No. 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. No. 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Unmul ;
6. Keputusan Dikti RI. Nomor 43/PP/2005, tentang peningkatan jumlah bobot kredit Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK);
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Unmul.
- Memperhatikan : Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Praktikum Agama Islam wajib diikuti oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah Agama Islam ;
- Kedua : Praktikum Agama Islam bersifat intrakurikuler yang merupakan bagian dari mata kuliah Agama Islam ;

- Ketiga : Praktikum Agama Islam adalah syarat kelulusan mata kuliah Agama Islam dengan bobot 20% dari total nilai yang ada ;
- Keempat : Praktikum Agama Islam adalah bersifat assistensi yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Praktikum Agama Islam yang berkedudukan di Pusat Studi Islam Mahasiswa Universitas Mulawarman bekerja sama dengan Tim Praktikum Agama Islam yang berkedudukan di masing-masing Fakultas ;
- Kelima : Biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul. (dana PNBPN masing-masing Fakultas / UP. Fakultas) ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 September 2007

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dekan/Ketua Up. Fakultas di lingkungan Unmul ;
5. Koordinator MPK & Mata Kuliah Agama Islam Unmul ;
6. PUSDIMA Unmul ;
7. Lembaga Dakwah Musholla di lingkungan Unmul ;
8. Arsip.